



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang

direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

7. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

21. Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
22. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
23. Bupati adalah Bupati Ngada.
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngada untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, kemampuan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Ngada periode 2021-2026;
 - b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dan perencanaan anggaran;
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II

ISI DAN SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran umum kondisi daerah;

- c. Bab III gambaran keuangan daerah;
 - d. Bab IV permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
 - e. Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Bab VI strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
 - g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Bab IX penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kesinambungan pembangunan, Bupati menyusun RKPD Tahun terakhir pemerintahanya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI NGADA,


PARU ANDREAST

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 NOMOR 1
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2021
NOMOR : 01/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2021-2026 mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang terdiri dari: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi daerah; Bab III gambaran keuangan daerah; Bab IV permasalahan dan isu-isu strategis daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; Bab IX penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada disusun dengan berbagai pendekatan perencanaan berupa teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah, bawah-atas, serta tematik-holistik, integratif, dan spasial. RPJMD Kabupaten Ngada sebagai operasionalisasi visi dan misi, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan perangkat daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan disertai indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Ngada disusun berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Dokumen ini utamanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, kaidah penyusunan RPJMD berdasarkan pedoman teknis penyusunan RPJMD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Ngada agar tercipta sinergi dengan berbagai dokumen perencanaan, maka memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada 2006-2026, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Upaya sinergi antar dokumen

perencanaan juga dilakukan dengan menelaah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD yang memuat upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD, BP-Litbang dan seluruh perangkat daerah, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ngada 2021-2026. Dokumen RPJMD diharapkan menjadi panduan dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan, terutama dalam rangka mencapai Visi pembangunan 2021-2026, yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan"**.

BUPATI NGADA, 

 PARU ANDREAS T